



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010


Nomor : 158-1/SEK/KU.01/4/2013
Hal : Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi
Hakim AD HOC

9 April 2013

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
Pada Peradilan Umum
Di seluruh Indonesia

Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim AD HOC, pada Pasal 3 ayat (3) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-6/PB/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Besaran Tunjangan Hakim AD HOC berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim AD HOC, pada huruf E point 7 dinyatakan bahwa besaran tunjangan Hakim AD HOC sudah termasuk pajak penghasilan. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diminta kepada Saudara untuk memberitahukan kepada seluruh satuan kerja yang berada di wilayahnya untuk pembayaran Tunjangan Hakim AD HOC agar berpedoman pada Surat Edaran dimaksud, pemotongan pajak tersebut menjadi kewenangan Pejabat Penguji/Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan besarnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

NURHADI
NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.